



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa:

N a m a : **YUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD;**
Tempat lahir : Lembean;
Umur/tgl. Lahir : 65 Tahun / 25 Juni 1952;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kadoodan, Lingkungan II, Kecamatan
Madidir, Kota Bitung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 2 Januari 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 2 Februari 2018 s/d 31 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 1 Februari 2018 s/d 1 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya
VENDY SOMPOTAN, SH, Advokat /Pengacara, alamat Perum Puskopad Blok

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D No. 9 Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 yang telah
didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteran Pengadilan Negeri Bitung
Nomor : 8/SK/ 2018/ Pn. Bit, tanggal 15 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan
di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan
persidangan;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Warisan dari FRANS TOOY TANOD (Alm);Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya tertanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa belum menggunakan/menyuruh orang lain menggunakan atas surat keterangan waris tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban Jenni Yacomina Tanod. karena terhadap tanah warisan orang tua mereka alm. Frans Tooy Tanod;
- b. Bahwa mengenai harta – harta warisan milik alm Frans tooy Tanod, yang berada di Gorontalo, Aertembaga, Kadoodan dan Waleo hanya saksi korban yang mengatakan telah dijual oleh Terdakwa, tetapi oleh saksi korban tidak dapat membuktikannya;
- c. Bahwa anehnya dari keterangan saksi saksi, kecuali saksi korban, tidak ada yang memberikan keterangan kalau Terdakwa telah menjual tanah warisan yang ada di Gorontalo, Aertembaga, Waleo dan Kadoodan. (unus testis nulus testis);
- d. Bahwa oleh karenanya menurut hemat kami sebagai kuasa Hukum Terdakwa, unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerugian, tidaklah terbukti secara Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diuraikan diatas, Penasehat Hukum Terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan.

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa YUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum (yrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum (onslaag van alle rechtvervolging).
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa dimasyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa selain Nota Pembelaan dari Penasehat Hukumnya tersebut diatas, Terdakwa juga secara tersendiri telah mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melalui istrinya telah datang memohon maaf kepada saksi korban YENNY YACOMINA TANOD dan memohon kiranya dapat diberikan putusan dan memutuskan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dan pembelaan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut umum telah menanggapinya melalui Replik tertanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 2 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Juli tahun 2009 bertempat di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di kantor Kelurahan Kadoodan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", terhadap saksi korban JENNY JACOMINA TANOD dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa mendatangi kantor Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir dengan maksud ingin membuat surat Keterangan Ahli Waris dari orang tuanya yaitu Almarhum FRANS TOOY TANOD Dan Almarhumah HENDRIETE NICOLINE MONTOLALU, kepada kelima bersaudara Terdakwa antara lain Almarhum WEM ALFRET ABRAHAM TANOD, MARGRIETJTE M TANOD, BOBBY R.A TANOD, JUNIUS H.R TANOD, dan JENNY JACOMINA TANOD, kemudian setelah tiba di kantor Kelurahan Kadoodan Terdakwa menemui lurah kaadoodan yaitu saksi MARKUS MAKAWIMBANG dan menjelaskan kepadanya akan membuat surat Keterangan Warisan, lalu saat itu juga saksi MARKUS MAKAWIMBANG memerintahkan staffnya yaitu saksi LILI P. SLAMET untuk membuat surat keterangan tersebut, setelah surat tersebut dibuat Terdakwa membawa surat tersebut ke kakak perempuannya yaitu saksi

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGRIETJTE M. TANOD untuk menandatangani surat tersebut, kemudian membawa surat tersebut ke kakak lelakinya yaitu lelaki BOBBY R.A TANOD, untuk meminta persetujuan dan tanda tangannya, dan untuk kakak yang pertama Terdakwa sudah tidak dimintai tanda tangan karena kakak pertama Terdakwa sudah meninggal dunia yaitu Almarhum Almarhum WEM ALFRET ABRAHAM TANOD, dan untuk adik kandung Terdakwa yaitu saksi korban, Terdakwa tidak membawa surat tersebut untuk meminta persetujuan dan meminta tanda tangannya, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Kelurahan untuk menemui lurah yaitu saksi MARKUS MAKAWIMBANG, namun setelah sampai di kantor kelurahan surat tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi MARKUS MAKAWIMBANG karena surat Keterangan Warisan Tersebut belum ditanda tangani oleh saksi korban yang merupakan adik kandung Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menghadap kepada mantan WALIKOTA BITUNG yaitu Almarhum HANNY SONDAKH untuk meminta tolong agar supaya saksi MARKUS MAKAWIMBANG menandatangani surat keterangan Warisan tersebut, kemudian Almarhun HANNY SONDAKH langsung menelpon/ menghubungi saksi MARKUS MAKAWINBANG agar supaya menandatangani surat Keterangan Warisan tersebut sehingga saksi MARKUS langsung mengiyakan, kemudian hal serupa juga terjadi kepada Camat Madidir pada saat itu yaitu saksi BENNY LONTOH, dikarenakan Camat Madidir didalam surat tersebut juga sebagai mengetahui, namun pada saat Camat Madidir melihat salah satu ahli waris belum menanda tangani surat tersebut, karena Terdakwa terus memaksa agar camat menandatangani dan ada juga desakan dari Almarhum HANNY SONDAKH mantan Walikota Bitung sehingga saksi BENNY LONTOH akhirnya menandatangani surat Keterangan Warisan tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani nama saksi korban

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi korban, dimana tanda tangan saksi korban tidak sesuai dengan yang aslinya;

Bahwa pembanding tanda tangan saksi korban dan tanda tangan yang tertuang didalam surat Keterangan Warisan tersebut sangat jauh berbeda dan yang menjadi pembanding adalah KTP (kartu tanda penduduk) saksi Korban, kemudian peruntukan surat Keterangan Warisan berdasarkan keterangan saksi MARKUS MAKAWIMBANG yang merupakan Lurah Kadoodan pada waktu itu agar menjelaskan siapa ahli waris dari Almarhum FRANS TOOY TANOD dan Almarhumah HENDRIETE NICOLINE MONTOLALU dan juga apabila ada warisan berupa tanah dan berupa rumah, sehingga yang berhak memiliki warisan tersebut adalah ahli waris dari pewaris tersebut, sehingga saksi korban yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum FRANS TOOY TANOD dan Almarhumah HENDRIETE NICOLINE MONTOLALU, sangat keberatan terhadap pembuatan surat Keterangan Ahli Waris tersebut tanpa sepengetahuannya, dan surat tersebut dapat merugikan saksi korban dikemudian hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 2 Juli 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di bulan Juli tahun 2009 bertempat di Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Kota Bitung tepatnya di kantor Kelurahan Kadoodan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah " dengan sengaja memakai surat palsu atau

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", yaitu terhadap saksi korban JENNY JACOMINA TANOD dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa mendatangi kantor Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir dengan maksud ingin membuat surat Keterangan Ahli Waris dari orang tuanya yaitu Almarhum FRANS TOOY TANOD Dan Almarhumah HENDRIETE NICOLINE MONTOLALU, kepada kelima bersaudara Terdakwa antara lain Almarhum WEM ALFRET ABRAHAM TANOD, MARGRIETJTE M TANOD, BOBBY R.A TANOD, JUNIUS H.R TANOD, dan JENNY JACOMINA TANOD, kemudian setelah tiba di kantor Kelurahan Kadoodan Terdakwa menemui lurah kaadoodan yaitu saksi MARKUS MAKAWIMBANG dan menjelaskan kepadanya akan membuat surat Keterangan Warisan, lalu saat itu juga saksi MARKUS MAKAWIMBANG memerintahkan staffnya yaitu saksi LILI P. SLAMET untuk membuat surat keterangan tersebut, setelah surat tersebut dibuat Terdakwa membawa surat tersebut ke kakak perempuannya yaitu saksi MARGRIETJTE M. TANOD untuk menandatangani surat tersebut, kemudian membawa surat tersebut ke kakak lelakinya yaitu lelaki BOBBY R.A TANOD, untuk meminta persetujuan dan tanda tangannya, dan untuk kakak yang pertama Terdakwa sudah tidak dimintai tanda tangan karena kakak pertama Terdakwa sudah meninggal dunia yaitu Almarhum Almarhum WEM ALFRET ABRAHAM TANOD, dan untuk adik kandung Terdakwa yaitu saksi korban, Terdakwa tidak membawa surat tersebut untuk meminta persetujuan dan meminta tanda tangannya, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Kelurahan untuk menemui lurah yaitu saksi MARKUS MAKAWIMBANG, namun setelah sampai di kantor kelurahan surat tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi MARKUS MAKAWIMBANG karena surat Keterangan Warisan Tersebut belum

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh saksi korban yang merupakan adik kandung Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menghadap kepada mantan WALIKOTA BITUNG yaitu Almarhum HANNY SONDAKH untuk meminta tolong agar supaya saksi MARKUS MAKAWIMBANG menandatangani surat keterangan Warisan tersebut, kemudian Almarhum HANNY SONDAKH langsung menelpon/ menghubungi saksi MARKUS MAKAWINBANG agar supaya menandatangani surat Keterangan Warisan tersebut sehingga saksi MARKUS langsung mengiyakan, kemudian hal serupa juga terjadi kepada Camat Madidir pada saat itu yaitu saksi BENNY LONTOH, dikarenakan Camat Madidir didalam surat tersebut juga sebagai mengetahui, namun pada saat Camat Madidir melihat salah satu ahli waris belum menanda tangani surat tersebut, karena Terdakwa terus memaksa agar camat menandatangani dan ada juga desakan dari Almarhum HANNY SONDAKH mantan Walikota Bitung sehingga saksi BENNY LONTOH akhirnya menandatangani surat Keterangan Warisan tersebut, kemudian Terdakwa menandatangani nama saksi korban dengan cara Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi korban, dimana tanda tangan saksi korban tidak sesuai dengan yang aslinya;

Bahwa pembanding tanda tangan saksi korban dan tanda tangan yang tertuang didalam surat Keterangan Warisan tersebut sangat jauh berbeda dan yang menjadi pembanding adalah KTP (kartu tanda penduduk) saksi Korban, kemudian peruntukan surat Keterangan Warisan berdasarkan keterangan saksi MARKUS MAKAWIMBANG yang merupakan Lurah Kadoodan pada waktu itu agar menjelaskan siapa ahli waris dari Almarhum FRANS TOOY TANOD Dan Almarhumah HENDRIETE NICOLINE MONTOLALU dan juga apabila ada warisan berupa tanah dan berupa rumah, sehingga yang berhak memiliki warisan tersebut adalah ahli waris dari pewaris tersebut, sehingga saksi korban yang merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum FRANS

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOOY TANOD dan Almarhumah HENDRIETE NICOLINE MONTOLALU, sangat keberatan terhadap pembuatan surat Keterangan Ahli Waris tersebut tanpa sepengetahuannya, dan surat tersebut dapat merugikan saksi korban dikemudian hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya mengajukan Nota Keberatannya tertanggal 22 Januari 2018, keberatan mana telah diputuskan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela tanggal 29 Januari 2018 dengan diktum sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti dalam perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran surat dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JENNY JACOMINA TANOD :

- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi dalam surat keterangan warisan tertanggal 2 Juli 2009;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika ketika pada tanggal 9 Mei 2017 saksi datang ke kantor kelurahan kadoodan, dan pegawai Kelurahan Kadoodan menerangkan bahwa

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah mengurus surat kematian orang tua saksi dan Terdakwa (Alm. FRANS TANOD) padahal sudah ada akta kematian Alm. FRANS TANOD yang disimpan oleh saksi dan saat itu saksi ditunjukkan juga surat keterangan warisan tertanggal 2 Juli 2009;

- Bahwa pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Alm. FRANS TANOD memiliki 5 (lima) orang anak dalam perkawinannya dengan alm. HENDRIETE NICOLINE MONTOLALU masing-masing bernama WEM ALFRET ABRAHAM TANOD (almarhum), MARGARIETJE M. TANDO, BOBBY R. A. TANOD, JUNIUS H. R. TANOD (Terdakwa), dan JENNY JACOMINA TANOD (saksi);
- Bahwa dalam surat tersebut tertera pula bahwa ke-empat anak alm. FRANS TANOD telah membubuhkan tanda tangannya termasuk saksi padahal saksi tidak pernah bertandatangan diatas surat tersebut dan tanda tangan saksi dalam surat tersebut jelas berbeda dengan tanda tangan saksi sebagaimana tanda tangan saksi dalam KTP saksi (ditunjukkan dalam persidangan);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi untuk meminta tanda tangan saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa karena pernah melakukan penjualan harta peninggalan milik Alm. FRANS TANOD seperti tanah di Gorontalo, Kelurahan Kadoodan dan Kelurahan Aertembaga yang belum dibagi waris kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa harta peninggalan milik Alm. FRANS TANOD yang tersisa salah satunya ada di Desa Waleo sehingga menurut saksi Terdakwa membuat surat keterangan waris tersebut terkait tanah milik Alm.

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



FRANS TANOD yang terletak di Desa Waleo tersebut karena saksi menemukan didalam tanah tersebut ada banyak terdapat traktor;

- Bahwa setelah ditemukannya surat tersebut saksi meminta pengukuran tanah milik Alm. FRANS TANOD yang terletak di Desa Waleo dan setelah dilakukan pengukuran ternyata tanah milik Alm. FRANS TANOD tinggal 6 Ha sehingga saksi keberatan dengan hasil pengukuran tersebut karena setahu saksi tanah milik Alm. FRANS TANOD seluas 13 Ha;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan kepentingan saksi sebagai ahli waris dari Alm. FRANS TANOD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi FEBRY M. TANOD :

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan atas nama saksi JENNY JACOMINA TANOD dalam surat keterangan warisan tertanggal 2 Juli 2009 karena menurut JENNY JACOMINA TANOD dirinya tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah membaca isi surat keterangan warisan tertanggal 2 Juli 2009 tersebut yang pada intinya menerangkan bahwa Alm. FRANS TANOD memiliki 5 (lima) orang anak dalam perkawinannya dengan alm. HENDRIETE NICOLINE MONTOLALU masing-masing bernama WEM ALFRET ABRAHAM TANOD (almarhum), MARGARIETJE M. TANDO, BOBBY R. A. TANOD, JUNIUS H. R. TANOD (Terdakwa), dan JENNY JACOMINA TANOD;
- Bahwa saksi adalah anak dari alm. WEM ALFRET ABRAHAM TANOD;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi pernah didatangi oleh Terdakwa dann meminta saksi bertandatangan didalam kertas kosong dan karena

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Terdakwa menyatakan tidak apa-apa tanda tangan saja maka saksi pun bertandatangan diatas kertas kosong tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MARGRIETJE MIETJE TANOD :

- Bahwa saksi pernah membaca isi surat keterangan warisan tertanggal 2 Juli 2009 dan bertanda tangan didalamnya akan tetapi saksi lupa siapa yang membawa surat tersebut kepada saksi untuk ditanda tangani dan kapan serta dimana saksi tanda tangani surat tersebut;
- Bahwa benar Alm. FRANS TANOD memiliki 5 (lima) orang anak dalam perkawinannya dengan alm. HENDRIETE NICOLINE MONTOLALU masing-masing bernama WEM ALFRET ABRAHAM TANOD (almarhum), MARGARIETJE M. TANDO, BOBBY R. A. TANOD, JUNIUS H. R. TANOD (Terdakwa), dan JENNY JACOMINA TANOD;
- Bahwa harta peninggalan Alm. FRANS TANOD antara lain ada di Kadododan tapi setahu saksi harta peninggalan tersebut sudah dibagi dan dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi JULITJE S. TANOD :

- Bahwa benar ada tanah milik LORENS TANOD di Desa Waleo;
- Bahwa saksi korban pernah datang meminta pengukuran tanah warisan peninggalan alm. LORENS TANOD di Desa Waleo sebagaimana Register Desa Nomor 522 Folio nomor 24 dan hal tersebut diketahui pula oleh Terdakwa dan ahli waris LORENS TANOD lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di tanah milik LORENS TANOD tersebut ternyata saksi korban menolak untuk menandatangani hasil

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



pengukuran dengan alasan tidak terima luas tanah sudah berkurang jauh dari yang saksi korban ketahui;

- Bahwa selama saksi menjabat Hukum Tua Desa Waleo dari tahun 2016 hingga saat ini Desa Waleo tidak ada pihak yang menjual tanah milik LORENS TANOD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi MARKUS MAKAWIMBANG, S.ip :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2009 bertempat di Kantor Lurah Kadoodan, Kec. Madidir, Kota Bitung sewaktu menjabat Lurah saksi pernah menandatangani surat keterangan warisan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada sekitar bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke Kantor Kelurahan untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Waris atas nama alm. LORENS TANOD, sehingga saksi menyuruh staf saksi untuk membantu membuatkan surat yang diminta Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa untuk kembali dan meminta tanda tangan atas nama-nama ahli waris alm. LORENS TANOD yang tertera dalam surat keterangan waris alm. LORENS TANOD tersebut baru saksi tanda tangani;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali membawa surat tersebut ke Kantor Kelurahan ternyata saksi lihat ada salah satu ahli waris yang bernama JENNY JACOMINA TANOD belum membubuhkan tandatangannya sehingga saksi menyarankan Terdakwa agar surat tersebut ditandatangani dulu oleh yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi di telpon oleh Camat Madidir BENNY LONTOH bahwa katanya kalau saksi tidak menandatangani Surat Keterangan Waris yang dibawa oleh Terdakwa maka saksi akan dimutasi oleh walikota HANNY SONDAKH sehingga setelah Terdakwa datang lagi ke kantor saksi menandatangani Surat Keterangan Waris tersebut;
- Bahwa saat saksi tanda tangani telah ada tandatangan atas nama JENNY JACOMINA TANOD tapi saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan diatasnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan guna membuktikan dalil bantahannya atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotocopy tanpa asli Sertifikat Hak Milik No. 53, Kadoodan, tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotocopy tanpa asli Akta Notaris Nomor 1 tanggal 5 Mei 1999 tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotocopy tanpa asli Akta Notaris Nomor 3 tanggal 5 Mei 1999 tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotocopy tanpa asli Akta Notaris Nomor 2 tanggal 5 Mei 1999 tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-4;
- Fotocopy tanpa asli Akta Notaris Nomor 17 tanggal 29 Juni 1999 tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-5;
- Fotocopy tanpa asli Akta Notaris Nomor 316/Leg/XI/2000, tanggal 28 Nopember 2000 tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-6;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy tanpa asli Perjanjian Perdamaian, tanggal 19 Agustus 2008 tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-7;
- Fotocopy tanpa asli Kwitansi penerimaan uang dari YUNIUS HR TANOD tanggal 5 Mei 1999 tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-8;
- Fotocopy tanpa asli Kwitansi penerimaan uang dari YUNIUS HR TANOD tanggal 5 Agustus 1999 tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-9;
- Fotocopy tanpa asli Kwitansi penerimaan uang dari YUNIUS HR TANOD tanggal 5 Agustus 1999, tanggal 3 Mei 1999 dan tanggal 18 Juni 1999 tanpa materai dan selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Terdakwa juga mengajukan saksi-saksi meringankan bagi dirinya selanjutnya telah memberikan keterangannya setelah disumpah terlebih dahulu, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAMBI R. ROMPIS :

- Saksi bekerja sebagai perangkat Desa Waleo/Juru Ukur;
- Bahwa tanah LAURENS TANOD di Desa Waleo ada tercatat dalam tetapi tanah yang diukur di Waleo Timur atas permohonan ibu YENI tidak termasuk tanah dalam register;
- Bahwa hasil pengukuran tanah milik LAURENS TANOD luasnya adalah 6 ribu sekian;
- Bahwa Tanah tersebut belum dijual karena Berita Acara belum ditandatangani oleh Ibu YENI karena ada permasalahan keluarga kakak beradik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi HERMIN SENDUK :

- Bahwa pada tahun 1976 saksi pernah ke lokasi tanah dan kenal dengan LAURENS TANOD;
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Desa Waleo dan saksi belum pernah mendengar ada penjualan tanah milik alm. LAURENS TANOD yang ada di Desa Waleo;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Surat Keterangan Waris dari LAURENS TANOD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar surat Keterangan Warisan dari FRANS TOOY TANOD (Alm), dimana atas barang bukti tersebut pada pokoknya saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani tanda tangan dalam kolom nama adik terdakwa yaitu saksi JENNY JACOMINA TANOD dalam surat keterangan waris FRANS TOOY TANOD (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa membuat tandatangan itu di Kelurahan Kadoodan dan saksi JENNY JACOMINA TANOD tidak mengetahui serta mengizinkan Terdakwa menandatangani atas namanya;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Waris tersebut untuk kepentingan balik nama Sertifikat tanah di Bungalow, Kadoodan dan

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah pernah ajukan Surat Keterangan Waris tersebut tersebut di BPN Kota Bitung sehingga Sertifikat tanah di Bungalow, Kadoodan telah dibalik nama atas nama Terdakwa;

- Bahwa Sertifikat untuk balik nama dari nama orang tua kepada atas nama Terdakwa karena Terdakwa sudah membeli/membayar kepada adik-adik Terdakwa termasuk saksi JENNY JACOMINA TANOD ada kwitansi yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan;
- Bahwa soal rumah tersebut terjadi sengketa perdata yang kemudian Terdakwa digugat oleh saksi JENNY JACOMINA TANOD;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Waris dulu baru ada gugatan dari saksi JENNY JACOMINA TANOD kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sengaja tanda tangan atas nama saksi JENNY JACOMINA TANOD karena Terdakwa tidak cocok dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka telah terdapatlah fakta-fakta Hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2009, bertempat di Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi JENNY JACOMINA TANOD dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm);
- Bahwa benar pada bulan Juli 2009, bertempat di Kantor Kelurahan Kadoodan Terdakwa pada awalnya saksi MARKUS MAKAWIMBANG menolak bertandatangan sebagai Lurah dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) karena melihat salah satu ahli waris yaitu saksi korban JENNY JACOMINA TANOD belum bertanda tangan;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena ada desakan dari Camat Madidir akhirnya saksi MARKUS MAKAWIMBANG selaku Lurah Kadoodan bertanda tangan di dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm), dan saat sudah ada tandatangan dari ahli waris yaitu saksi JENNY JACOMINA TANOD;
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani tanda tangan saksi JENNY JACOMINA TANOD dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) dan perbuatan Terdakwa tidak atas sepengetahuan atau seijin saksi JENNY JACOMINA TANOD;
- Bahwa benar alasan Terdakwa tidak meminta saksi JENNY JACOMINA TANOD bertanda tangan dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) karena Terdakwa tidak cocok dengan saksi JENNY JACOMINA TANOD;
- Bahwa benar Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) oleh Terdakwa diajukan ke BPN Kota Bitung dalam rangka proses balik nama sertifikat No. 53, Kadoodan dari semula atas nama FRANS TOOY TANOD (Alm) menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar alm. FRANS TOOY TANOD memiliki sebidang tanah di Desa Waleo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga dari padanya dapat diketahui apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis berwenang untuk memilih dakwaan mana yang relevan dengan fakta-fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan, dan

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu penuntut umum mendakwa perbuatan Terdakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP yang terkandung unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Unsur Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan suatu perbuatan;
4. Unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa tentang terbukti tidaknya unsur-unsur tersebut diatas selengkapnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “Barangsiapa” adalah menunjuk pada orang atau badan Hukum selaku subjek Hukum yang diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa yang telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas orang sebagai Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya, pengakuan mana sesuai pula dengan apa yang diterangkan para Saksi dalam persidangan sehingga telah teranglah tentang siapa orang (*persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap dihadapan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *membuat surat palsu* adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar sedangkan *memalsu surat* adalah perbuatan mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa perbuatan memalsu tanda tangan termasuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi korban JENNY JACOMINA TANOD menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertandatangan dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) sehingga tanda tangan atas nama saksi dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) bukanlah tanda tangan saksi, keterangan mana berhubungan erat dengan keterangan saksi MARKUS MAKAWIMBANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada sekitar bulan Juli 2009 bertempat di Kantor Kelurahan Kadoodan saksi menolak permintaan Terdakwa agar saksi bertandatangan dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) yang diajukan oleh Terdakwa karena saksi melihat tidak ada tanda tangan salah satu ahli waris FRANS TOOY TANOD (Alm) atas nama JENNY JACOMINA TANOD yang belum bertandatangan dan beberapa hari kemudian saksi barulah bertandatangan dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) karena selain ada desakan dari Camat Madiidir juga saksi melihat sudah ada tanda tangan JENNY JACOMINA TANOD;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang menandatangani tanda tangan atas nama

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JENNY JACOMINA TANOD didalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm), perbuatan mana Terdakwa lakukan di Kelurahan Kadoodan tanpa sepengetahuan dan seijin keterangan saksi JENNY JACOMINA TANOD maka pengakuan Terdakwa tersebut memiliki pertalian erat dengan keterangan saksi JENNY JACOMINA TANOD dan saksi MARKUS MAKAWIMBANG sehingga telah terbukti dalam persidangan bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi JENNY JACOMINA TANOD dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur sehingga cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi JENNY JACOMINA TANOD dalam Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm), surat mana pada pokoknya berisi pernyataan para ahli waris dari almarhum FRANS TOOY TANOD bahwa benar FRANS TOOY TANOD telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang anak, sehingga Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) diklasifikasikan sebagai surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut pasal ini adalah pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah asli atau tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa penggunaan surat tersebut harus dapat mendatangkan kerugian, dimana frasa “**dapat**” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup dan yang diartikan “**kerugian**” disini tidak hanya meliputi kerugian materill akan tetapi juga kerugian imaterill;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang berkaitan erat dengan bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 53, Kadoodan maka telah terbukti fakta bahwa Surat Keterangan Waris FRANS TOOY TANOD (Alm) yang tanda tangan didalamnya atas nama JENNY JACOMINA TANOD seolah-olah asli atau tidak dipalsu padahal sebenarnya adalah palsu telah dipergunakan oleh Terdakwa di kantor BPN Kota Bitung sebagai dasar proses balik Nama Sertifikat No. 53, Kadoodan dari semula atas nama FRANS TOOY TANOD (Alm) menjadi atas nama Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut mendatangkan kerugian pada saksi JENNY JACOMINA TANOD dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan kesatu tersebut dan oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan Hukuman, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan dan karenanya pula patut untuk dihukum dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena secara substansial dalil-dalil dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa adalah dititikberatkan pada hal-hal mengenai tidak cukupnya fakta-fakta yang membuktikan kesalahan terdakwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dihubungkan dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan pokok perkara ini yang bukan menyangkut sengketa kepemilikan tanah melainkan tentang perbuatan Terdakwa memalsu tanda tangan milik saksi JENNY JACOMINA TANOD yang jelas-jelas telah diakui Terdakwa dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga sudah sepatutnyalah Nota Pembelaan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan tersendiri oleh Terdakwa dalam persidangan oleh karena didalamnya termuat pengakuan Terdakwa atas kesalahannya dalam perkara ini yang disertai permohonan keringanan hukuman maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangan dalam menentukan hal-hal memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang layak dan patut bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Meskipun telah mengakui perbuatannya salah akan tetapi Terdakwa tidak meminta maaf secara langsung kepada saksi JENNY JACOMINA TANOD;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menggunakan Surat Keterangan Waris an. FRANS TOOY TANOD (Alm) sebagai dasar proses balik Nama Sertifikat No. 53, Kadoodan dari semula atas nama FRANS TOOY TANOD (Alm) menjadi atas nama Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa terkategori berusia lanjut;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan pada hakekatnya bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih daripada itu ditujukan untuk membina dan memberi efek jera bagi Terdakwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat telah adil dan patut apabila Terdakwa *a quo* dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah menurut Hukum maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan karena mana tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan Terdakwa dari dalam tahanan maka pengadilan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang barang bukti dalam perkara ini memiliki keterkaitan erat dengan perkara ini maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP serta ketentuan dalam perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMALSUAN SURAT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan Warisan dari FRANS TOOY TANOD (Alm);

Tetap terlampir dalam perkara perkara ini;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **SENIN**, tanggal 5 MARET 2018 oleh kami **MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis **ANTHONIE S. MONA, SH** dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk Umum pada hari **SELASA, TANGGAL 6 MARET 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **D. H. R TENGOR, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh **PRIMA POLUAKAN, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa tersebut didampingi **VENDY SOMPOTAN, SH** selaku Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

ANTHONIE S. MONA, SH

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH. MH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH. MH

Panitera Pengganti,

D. H. R TENGOR, SH

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 27 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)